



## PENETAPAN

Nomor 0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Jumadi Bin Hoya**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Sumina Binti Manaf**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0327/Pdt.P/2016/PA Dgl pada tanggal 02 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat permikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung bernama **Sadi** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 0327/Pdt.P/2016/PA Dg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERADARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeras dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menetapkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dilakukan oleh :

**Jumadi Bin Hoya** umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Towora, Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemohon I ;

**Sumina Binti Manaf**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Towora, Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

### UDUK PERKARA

Berita Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan pada tanggal 18 April 2016 yang telah diterima di Pengadilan Agama Donggala Nomor 0327/Pdt.P/2016/PA Dg pada tanggal 02 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berita pada tanggal 5 Juni 1997 para Pemohon melaksanakan pernikahan agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

2. Berita pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajika dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Haman Rantung bernama Sadi dan dibantu saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya

Hal ini dan Hal Per No 0327/Pdt.P/2016/PA Dg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama: **Suharyono** dan **Rustam** dengan mas kawin berupa alat shalat 1 set, tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 (dua) anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan:
  - a. Petugas yang dimintakan bantuan Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
  - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1997;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1997 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 18 April 2016 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan dan penambahan pada permohonan:

- Angka 2 permohonan para Pemohon yaitu yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Jamaluddin Malik, saksi pernikahan para Pemohon adalah Rustam dan Suharyono;
- Angka 6 permohonan para Pemohon mengenai alasan para Pemohon belum memiliki buku akta nikah karena para pemohon tidak memiliki biaya dan transportasi yang sangat terbatas dengan kondisi geografis sulit dijangkau;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**1. Surat**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7203042908780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli yang ternyata cocok dan oleh Hakim tunggal diberi kode P

**2. Saksi-saksi**

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl





1. **Suharyono bin Jumaan** , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala saksi adalah Paman Pemohon 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Juni 1997;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka berumur 21 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Sadi dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam desa bernama Jamaluddin Malik;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa alat shalat 1 set, tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Suharyono dan Rustam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Jamaluddin Malik bin Endi** , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl



1. Subsyono bin Umar, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Pololito, Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala, adalah Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juni 1997;

- Bahwa pada saat menjadi status Pemohon I saksi pada tahun 2013 telah mengajukan status Pemohon II sebagai perawan belum kawin;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi dan yang memberikan Pemohon I dengan II adalah Imam Desa Pololito, Jemberudin Malik;

- Bahwa saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perawan alat kelamin normal;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Subsyono bin Umar;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II berlangsung di Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesuatu serta hubungan yang lainnya untuk menikah;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena pada Pemohon I untuk mendapatkan keturunan;

2. Jemberudin Malik bin Endi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Desa Pololito, Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten

Halaman 11 dari 11 Hal





Donggala saksi adalah Paman Pemohon 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Juni 1997;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka berumur 21 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Sadi dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam desa bernama Jamaluddin Malik;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa alat shalat, tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Suharyono dan Rustam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa bukti P para Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) tersebut telah terbukti

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## PERTIMANGAN HUKUM

meningkatkan permohonan, sebagaimana dalam hasil wawancara untuk menyatakan bahwa salah satu kewajiban bagi para Pemohon untuk memenuhi, bahwa memberikan hasil kaji awal yang

ScritT

میلاد روح الامیر ملک فیضیالہ رحمتہ اللہ علیہ، والدہ ماجدہ، علیہ الرحمہ ورحمتہ اللہ علیہما

:5ynihA

Hal. 6 dan 11 Hal. 7-10 No. 037-51-42610/PA Dg





secara sah bahwa Pemohon I adalah benar sebagai penduduk yang sah di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selain bukti (P.1) tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, hal mana 2 orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama Sadi, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Jamaluddin Malik, dengan mahar berupa alat shalat 1 set, tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suharyono dan Rustam serta dihadiri oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Sadi, kemudian Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Jamaluddin Malik, dengan mahar berupa alat shalat 1 set, tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suharyono dan Rustam serta dihadiri oleh banyak orang; menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II sedang sakit stoke;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl





pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Jamaluddin Malik dan yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama Sadi dengan mahar berupa alat shalat 1 set, tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suharyono dan Rustam serta dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat menikah status Pemohon I adalah pejabat, sedangkan status Pemohon II adalah petawan.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bertentangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bertentangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Jama'udin Malik dan yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama Sa'di dengan motif berupa sifat ahlak yang buruk dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan Rustam serta diibidni oleh saksi orang ...

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah pejabat, sedangkan status Pemohon II adalah petawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sehubungan dengan ... lainnya untuk menikah

Hal. 8 dan 11 Hal. 12 No. 00278/2019/Pdt





- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Jumadi bin Hoya**) dengan Pemohon II (**Sumina binti Manaf**) yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pengadilan Agama dengan Kantor Urusan Agama bukanlah satu hirarkhi kepemimpinan, sehingga Pengadilan Agama Donggala tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Rio Pakava) untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut antara Perintah I dengan Perintah II sebagai sekurang-mungkin

tersebut dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan Perintah I dengan Perintah II telah dilaksanakan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Konstitusi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terdapat dalam Perintah I dengan Perintah II dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Konstitusi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Perintah I dengan Perintah II tersebut di atas maka pengadilan yang berwenang Perintah I pada sebelum kedua putusan tersebut dengan memuatkan Perintah I antara Perintah I (Lumadi bin Hasy) dengan Perintah II (Sumaria bin Manaf) yang terdapat pada tanggal 2 Juni 1987 di Mahkamah Agung RI, Unitas Agama Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena antara pengadilan Agama dengan Kantor Unitas Agama sebagai satu kesatuan pemerintahan, sehingga Pengadilan Agama Donggala tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Unitas Agama setempat (KUA) dan Pakaya untuk melaksanakan pemerintahan Perintah I

Menimbang, bahwa dengan keputusan hukum maka putusan yang (1) para pemohon telah dilaksanakan dengan memuatkan Keputusan Perintah I dan Perintah II untuk memuatkan pemerintahan keputusan Pengadilan Agama Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang pemerintahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan lain dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 11 | Halaman 11 | 021-384 3348 (ext.318)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Jumadi bin Hoya** dengan **Sumina binti Manaf** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1997 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh M. Dasri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,



**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2000, seluruh biaya perkara ini dibebankan ke pada  
periode untuk membayar  
Mengingat dan memperhatikan segi ketertarikan pengadilan  
undang yang berlaku dan di ayat yang berkaitan dengan pasal 141.

#### MENETAPKAN

- Mengalihkan permohonan Permohonan I dan II
- Menyatakan satu perkara ini untuk dituntut dan dituntut dengan Permohonan
- Prinsip Manaf yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1997 di Kecamatan**
- Rio Pakaya, Kabupaten Donggala**
- Memerintahkan Permohonan I dan II untuk mendapatkan perkawinannya
- kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Agama Kecamatan
- Rio Pakaya, Kabupaten Donggala**
- Menetapkan kepada Permohonan I dan II untuk membayar biaya
- perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu
- rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama  
Donggala pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertempat  
dengan tanggal 20 Zulkaedah 1437 Hijriyah oleh Putera Pengadilan Agama  
Miri, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari ini juga penetapan tersebut  
diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk  
umum yang dihadiri oleh M. Dasi, 01 sebagai Penuntut, Pengganti serta  
dihadiri pula oleh Pemohon I dan Permohonan II.

Hakim Tunggal

Rahma Faried, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 File: Ri.0327Pb.01.2016/PA.01





Panitera Pengganti,

M. Dasri, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 191.000,00</b>

**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0327/Pdt.P/2016/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Pengadilan

Hal. Dasar, 2.H

Perhitungan Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pengumuman	Rp. 100.000,00
4. Biaya Eksekusi	Rp. 5.000,00
5. Metahari	Rp. 3.000,00
Jumlah	Rp. 194.000,00

(setoran semesta pada saat pendaftaran)

Hal. 11 dari 11 Hal. Ref. No. 0323/Pdt. 1/2019/PN. Dgl